



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BALAI TERNAK, BALAI BENIH
IKAN DAN BALAI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program peningkatan produksi pangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah, perlu kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam penggunaan, benih/bibit ternak, penanaman benih/bibit unggul bersertifikat dari jenis/varietas yang dianjurkan serta bersertifikasi;
- b. bahwa kebijakan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui peningkatan dan pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam memproduksi dan menyalurkan benih/bibit bermutu sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai produsen benih;
- c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mempunyai kewenangan dalam peningkatan dan pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BALAI TERNAK, BALAI BENIH IKAN DAN BALAI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian dan Asas

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi dinas yang membidangi urusan pertanian dan perkebunan, dinas yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan serta dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
7. Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pembenihan/ Pembibitan Ternak, Perbenihan Ikan dan Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas.

8. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau pengembangbiakan tanaman.
9. Benih ikan adalah ikan dalam umur bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa termasuk telur, dan larva.
10. Perbibitan ternak adalah suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/atau bibit ternak.
11. Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.
12. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
13. Pemuliaan adalah kegiatan dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga jenis atau varietas yang sudah ada dan/atau untuk menghasilkan jenis atau varietas baru yang lebih unggul.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peningkatan dan pengembangan Balai dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keadilan dan keterbukaan;
- c. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- d. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. kemandirian; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peningkatan dan pengembangan Balai bertujuan untuk :

- a. menjamin kualitas benih dan bibit;
- b. mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- c. meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya genetik secara berkelanjutan;
- d. meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi inovasi, pusat informasi dan sarana pembelajaran bagi masyarakat; dan
- e. memberikan pedoman dalam peningkatan dan pengembangan Balai.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. kebijakan, strategi, dan program;
- b. kelembagaan;
- c. pengelolaan sumber daya manusia;
- d. pengelolaan sumber daya genetik;
- e. tata kelola Balai;
- f. prasarana dan sarana;
- g. mekanisme dan tata hubungan kerja;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. kemitraan;
- j. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi produksi benih dan/atau reproduksi.

Pasal 6

- (1) Peningkatan dan pengembangan Balai dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi.
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi oleh Dinas dengan program pembangunan peternakan, perikanan serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada Balai.
- (3) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk melaksanakan fungsi peningkatan dan pengembangan dengan cara :
 - a. memfasilitasi peningkatan dan pengembangan Balai;
 - b. mengupayakan kemudahan akses peningkatan dan pengembangan Balai; dan
 - c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan Pengelola Balai.
- (4) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam program.
- (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
- (6) Penyusunan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. pemenuhan prasarana, sarana, dan pembiayaan Balai;
- b. peningkatan dan pengembangan kemitraan Balai; dan
- c. peningkatan nilai tambah dan daya saing Balai.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dari pemerintah maupun swasta;
- b. penelitian dan pengkajian untuk menghasilkan teknologi dan inovasi;
- c. pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. pengembangan sistem manajemen informasi;

- f. fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya; dan
- g. pemantauan dan evaluasi Balai.

Bagian Keempat Program

Pasal 9

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) paling sedikit meliputi :

- a. penyediaan benih dan/atau bibit unggul yang berdaya saing;
- b. penyediaan layanan kepada masyarakat terkait dengan teknologi dan inovasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- c. pembelajaran berbasis inovasi teknologi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan modern yang berdaya saing dengan kemasan agro-edu-wisata meliputi hulu, hilir, *on farm* dan *off farm*;
- d. peningkatan daya tarik masyarakat, berbasis sumber daya manusia yang berkompeten dan visioner menuju pelayanan prima dan performa unggulan; dan
- e. kegiatan pelatihan dan internship/magang, kerjasama dengan petani/peternak dan industri, serta Lembaga Penelitian dan Pendidikan baik dari lembaga pemerintah maupun swasta.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Kelembagaan Balai terdiri atas Balai Inseminasi Buatan, Balai Pembibitan Ternak, Balai Benih Ikan, Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas.
- (2) Kelembagaan Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 11

Pengelolaan Balai dilakukan paling sedikit melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan.

Bagian Kedua Kelembagaan Pendukung Balai

Pasal 12

- (1) Kelembagaan Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didukung oleh Kelembagaan Pendukung Balai.

- (2) Kelembagaan Pendukung Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelembagaan lain terkait peternakan, perbenihan ikan, perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada Pemerintah Pusat dan Lembaga Pendidikan.

BAB IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI

Pasal 13

- (1) Sumber daya manusia Aparatur berperan sebagai pelaksana teknis dan non teknis.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai ASN.

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Balai.
- (2) Selain sumber daya manusia pada Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan kemitraan dalam peningkatan dan pengembangan Balai, diantaranya :
 - a. pelaku usaha;
 - b. akademisi;
 - c. masyarakat; dan
 - d. semua pihak yang terkait dengan Balai.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penataan sumber daya manusia Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui pemetaan, pengangkatan atau penetapan, penempatan, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural dalam mendukung efektifitas penyelenggaraan Balai yang dapat dilakukan/dilaksanakan melalui bimbingan teknis, *in house training*, *Training of Traineer (TOT)*, pendidikan dan pelatihan teknis serta untuk membentuk atau menuju kemandirian, dedikasi dan akhlak mulia.
- (3) Peningkatan kompetensi Pegawai Balai dapat diselenggarakan oleh Kelembagaan Balai sendiri, pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah yang terakreditasi bekerja sama dengan kelembagaan pendidikan dan pelatihan Pemerintah serta pihak swasta.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan sumber daya manusia Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sumber daya genetik dilakukan melalui pemanfaatan/pembudidayaan dan pelestarian/pemuliaan.
- (2) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kesejahteraan hewan berupa kegiatan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.
- (3) Pengaturan sumber daya genetik bertujuan untuk :
 - a. menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik;
 - b. mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik;
 - c. menjamin kelestarian dan ketersediaan benih dan/atau bibit bermutu secara maksimal dan berkesinambungan; dan
 - d. mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Sumber daya genetik dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat.
- (5) Penguasaan sumber daya genetik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan sebaran asli geografis sumber daya genetik.
- (6) Penguasaan sumber daya genetik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi atas sumber daya genetik.

BAB VI TATA KELOLA BALAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Tata kelola Balai mengacu pada program Balai.
- (2) Tata kelola Balai berdasarkan program Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh :
 - a. peran serta pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. kerjasama dan kemitraan; dan
 - c. tata kelola BLUD.

- (3) Peran serta pelaku utama dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan nilai manfaat produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
- (4) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara vertikal, horisontal, dan lintas sektoral dalam lingkup nasional, regional, dan/atau internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Pasal 19

Peran serta pelaku utama dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penyelenggaraan forum komunikasi antara Kelembagaan Balai, kelembagaan peternak, petani, pembibit ikan dan instansi yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan, pelayanan, penyediaan jasa, serta sektor penunjang lainnya.

Bagian Ketiga Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 20

- (1) Kerjasama dan kemitraan Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi kerjasama dan kemitraan dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Kerjasama dan kemitraan Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelembagaan Balai dengan kelembagaan kementerian/lembaga terkait, lembaga pendidikan, swasta, masyarakat dan instansi terkait lain di Pusat dan Daerah.
- (3) Kerjasama dan kemitraan dilakukan dalam rangka memperkuat usaha peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan dari hulu sampai hilir untuk peningkatan :
 - a. produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional;
 - b. kemampuan manajerial, kepemimpinan dan jejaring kewirausahaan;
 - c. aspek kelembagaan ekonomi;
 - d. pelestarian fungsi lingkungan;
 - e. inovasi teknologi;
 - f. informasi harga dan pasar;
 - g. prakiraan iklim;
 - h. permodalan usaha tani; dan/atau
 - i. pengembangan wawasan, keterampilan dan profesionalisme.
- (4) Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Kelola BLUD

Pasal 21

- (1) Balai dalam rangka optimalisasi peningkatan dan pengembangan fungsinya menerapkan tata kelola BLUD.
- (2) Penerapan tata kelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja Balai, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana Balai yang memadai.
- (2) Prasarana Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bangunan kantor;
 - b. sumber air bersih;
 - c. instalasi listrik;
 - d. jalan usaha tani atau jalan produksi;
 - e. lahan percontohan;
 - f. instalasi pengolahan limbah;
 - g. kebun hijauan pakan ternak; dan
 - h. prasarana Balai lainnya.
- (3) Sarana Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sarana transportasi;
 - b. input produksi;
 - c. alat produksi dan/atau reproduksi;
 - d. alat bantu komunikasi dan informasi;
 - e. peralatan administrasi kantor dan mebeulair;
 - f. alat transportasi;
 - g. buku dan publikasi hasil penelitian;
 - h. irigasi;
 - i. gudang;
 - j. lantai jemur;
 - k. perkandangan;
 - l. laboratorium; dan
 - m. sarana lainnya.
- (4) Prasarana dan sarana Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan prasarana dan sarana Balai diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

Mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan, meliputi :

- a. antara Balai dengan Dinas; dan
- b. antara Balai dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 25

Mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui rapat teknis, koordinasi pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan Balai dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Balai dilaksanakan oleh Pengawas Internal dan Eksternal sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi kinerja, efektivitas dan efisiensi pendayagunaan kelembagaan, sumber daya manusia, sumber daya alam, penyelenggaraan, prasarana dan sarana serta pembiayaan Balai.

Pasal 28

Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam rangka peningkatan dan pengembangan Balai, Kepala Dinas melakukan penilaian kinerja Balai berdasarkan indikator paling sedikit meliputi :

- a. indeks pelayanan kepuasan masyarakat;
- b. promosi dan pelayanan purna jual; dan
- c. kreativitas dalam mengembangkan teknologi dan inovasi.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 30

- (1) Monitoring penyelenggaraan Balai dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan penyelenggaraan Balai.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi data, dan informasi secara berkesinambungan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan;
 - d. prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. kualitas dan kuantitas produk.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 31

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Balai dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai proses, efektivitas dan efisiensi serta dampak penyelenggaraan Balai.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi secara berkala.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Balai dilakukan secara berkala.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan peningkatan dan pengembangan Balai bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 September 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 28 september 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (8-156/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Dilandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BALAI TERNAK, BALAI BENIH
IKAN DAN BALAI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Provinsi Jawa Tengah yang diberkahi dengan limpahan potensi sumberdaya alamnya, menjadi faktor penting tumbuhnya berbagai macam komoditas yang bernilai ekonomis tinggi secara melimpah, serta telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Potensi yang ada di Provinsi Jawa Tengah diantaranya terdapat pada sektor perikanan, pertanian, dan peternakan. Pada sektor tersebut mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, oleh karena itu memberikan andil yang relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka menunjang program peningkatan produksi pangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, perlu kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam penggunaan, penanaman benih/bibit unggul bersertifikat dari jenis/varietas yang dianjurkan.

Kebijakan strategis Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui peningkatan dan pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam memproduksi dan menyalurkan benih/bibit bermutu sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai produsen benih.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam peningkatan dan pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan pemberdayaan organisasi masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian pemberdayaan organisasi masyarakat melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan dalam pemberdayaan ormas secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan ormas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan frase “Pelaku Utama” merupakan masyarakat, petani, peternak, pembibit ikan beserta keluarga intinya.
Yang dimaksud dengan frase” Pelaku Usaha” merupakan orang perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, peternakan dan perikanan.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.